

P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2010/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang di yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang permohonan ijin ikrar talak antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Pasar, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan para pihak;-----
Telah memperhatikan alat-alat bukti;-----
Telah mendengar keterangan saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Maret 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 1 April 2010 dengan nomor: 65/Pdt.G/2010/PA.GM, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

➤ -----B
ahwa, pada tanggal 28 Februari 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat di

hadapan Penghulu Desa serta disaksikan oleh masyarakat banyak; -----

➤ -----B

ahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, wali nikah adalah orang tua Termohon, dihadiri SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,- dibayar tunai; --

➤ -----B

ahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

➤ -----B

ahwa, setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan telah dikaruniai seorang ANAK laki-laki, umur 13 tahun; -----

➤ -----B

ahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum diberikan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon dan Termohon, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan Pengesahan Nikah;

➤ -----B

ahwa, kurang lebih sejak bulan Juli 2003, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: -----

a. Termohon sering marah-marah ketika Pemohon pulang dari bekerja mencari nafkah sebagai kuli bangunan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

b. Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon ketika terjadi pertengkaran, akan tetapi Pemohon tidak pernah mengindahkan;

➤ -----B
 ahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2003, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang; -----

➤ -----B
 ahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

➤ Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, sah perkawina Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1993;-----
3. Menetapkan, member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas nomor: 65/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 7 dan 13 April 2010 dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir di persidangan sedang ketidakhadirannya itu tanpa alasan atau halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dengan melakukan pendekatan untuk kesekian kalinya agar rukun kembali dengan Termohon melalui mediasi dengan mediator yang dipilih Ulfah Fahmiyati, S.Ag.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang)

akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang untuk lengkapnya sebagaimana telah disebutkan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5201093112740003 tertanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Sari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.01);

2.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor: 236/Pem/MB/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Mambalan yang menerangkan keberadaan Termohon saat ini, selanjutnya diberi tanda (P.02);

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa masing-masing Saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;-

Saksi I:

➤ -----B
ahwa, Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon; -----

➤ -----B
ahwa, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak; -----

➤ -----B
ahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan

di rumah orang tua Pemohon dengan wali nikah orang tua Termohon bernama Masrun, saksi-saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dan saksi juga hadir dalam akad nikah tersebut; -----

➤ -----B
ahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syara' maupun peraturan perundang undangan; -----

➤ -----B
ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

➤ -----B
ahwa, penyebab pertengkarannya adalah Termohon sering marah-marah, ketika Pemohon pulang dari kerja mencari nafkah sebagai kuli bangunan dan Termohon sering minta cerai ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; -----

➤ -----B
ahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai sekarang; ----

➤ Bahwa, konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

➤ -----B
ahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan; -----

Saksi II :

➤ -----B
ahwa, Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon; -----

➤ -----B
ahwa, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak; -----

➤ -----B
 ahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon yaitu dengan wali nikah orang tua Termohon, saksi-saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dan saksi juga hadir dalam akad nikah tersebut; -----

➤ -----B
 ahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuhan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syara' maupun peraturan perundang undangan; ----

➤ -----B
 ahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

➤ -----B
 ahwa, penyebab pertengkarnya adalah Termohon sering marah-marah ketika Pemohon pulang dari kerja mencari nafkah sebagai kuli bangunan dan Termohon sering minta cerai ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; -----

➤ -----B
 ahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai sekarang; ----

➤ Bahwa, konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

➤ -----B
 ahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan uang nafkah, mut'ah, kiswah, dan maskan kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp.250.000,- yang akan dibayar sesaat

sesudah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon nanti di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan, yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor: 65/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 7 dan 13 April 2010 sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan atau halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Majelis telah berupaya menasehati PEMOHON agar rukun kembali, melalui mediasi dengan mediator Ulfah Fahmiyati, S.Ag.,M.H. akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi yang diperkuat oleh pengakuan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Termohon sebagai akibat perceraian sesaat setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil, maka pemanggilan terhadap diri Termohon dianggap cukup dan Majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon sesuai pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonannya adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 1993 dan telah memperoleh seorang anak, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Akta Nikah; -----
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang dari kerja mencari nafkah, Termohon sering minta cerai ketika Pemohon dengan Termohon terlibat perceraian, dan konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti (P.01) yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, bukti (P.02) yang berupa Surat Keterangan Termohon dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti P0.1 berkaitan dengan keterangan domisili Pemohon dan bukti (P.02) berkaitan dengan keterangan domisili Termohon, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majlis berpendapat bahwa bukti P.01 dan bukti P.02 tersebut bernilai akta otentik oleh karenanya bukti P.01 dan P.02 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.01 dan P.02 ini, maka telah terbukti Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan oleh Majelis adalah apakah permohonan pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak,

yang apabila permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum, apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Islam, sehingga dapat dianggap sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa tentang apakah permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikahnya dengan Termohon (itsbat) dibenarkan oleh hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengaturnya dan ketentuan hukum yang mengatur permohonan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) s.d. (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu :-----

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;-----
- c) Adanya keraguann tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;-----
- d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;-----
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dipertegas dalam persidangan, permohonan pengesahan (itsbat) nikahnya dengan Termohon hanya dalam kaitannya dengan penyelesaian perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan itsbat nikah sebagaimana yang dtentukan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) oleh karena itu permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum akan tetapi apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakannya itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat dianggap sah atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah

disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut di sumpah, memberikan keterangan dipersidangan, diperiksa secara terpisah (satu per satu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa saksi-saksi kebal dengan Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon;-----
- bahwa pada saat akad nikah, para saksi hadir;-----
- bahwa akad nikah tersebut terjadi pada tahun 1993 di rumah Pemohon;-----
- bahwa seingat para saksi yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon sendiri yang langsung berijab Kabul dengan Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- tunai';-----
- bahwa, seingat saksi pada saat akad nikah tersebut, Pemohon jejak dan Termohon gadis, tidak ada halangan antara Pemohon dengan Termohon atau hubungan nasab, semenda atau sesusuan;-----
- bahwa seingat saksi banyak orang yang hadir pada saat akad nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka telah terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada sekitar tahun 1993 dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum karenanya patut untuk **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan Pemohon mengenai perceraian tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: ----

1. bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah saling berselisih dan bertengkar;
2. bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih disebabkan karena Termohon suka marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering minta cerai;
3. bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2003 sampai sekarang;
4. bahwa, nasehat yang dilakukan oleh majlis dan mediator kepada Pemohon untuk rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut juga dekat hubungannya dengan Termohon, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa hal sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari sikap Pemohon dimana meskipun diberikan nasehat oleh Majelis Hakim agar tidak perlu bercerai dengan Termohon, akan tetapi tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang

akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:----

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majlis sebagai berikut:-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحمل عادة

Artinya: dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang dalam masyarakat, suami tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majlis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya gugatan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Desember 2003 sampai sekarang serta Pemohon juga sudah tidak menginginkan perkawinannya dipersatukan, maka tuntutan Pemohon agar Pengadilan member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah beralasan hukum karenanya patut untuk **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini timbul atas kehendak Suami, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum

Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas Istrinya serta nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang dipertegas keterangan Pemohon dalam persidangan bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Termohon sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai akibat perceraian, maka Majelis Hakim memandang telah pantas dan cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan sebagai akibat dari perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena perkara menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang nomor: 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang nomor: 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan serta hukum syara` yang berlaku berkaitan dengan perkara ini";-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 1993 di Kabupaten Lombok Barat;
4. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang; -----

5. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberikan uang nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar uang nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebagaimana tersebut dalam amar putusan nomor 5 di atas kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang; -----
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Giri Menang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumada Tsaniyah 1431 H. oleh Drs. A. SAEFULLAH ANK, S.H. selaku Ketua Majelis, HJ. MARYANI, S.H., dan MOHAMMAD SAPI'I, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dibantu oleh LALU MURTAJAL, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Ketua Majlis,

ttd

Drs. A. SAEFULLAH ANK, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HJ. MARYANI, S.H.

MOHAMMAD SAPI'I

Panitera Sidang

ttd

LALU MURTAJAL, S.H.

Perincian Biaya;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	240.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);